



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Raya Raci Km 9 Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan Gedung Lettu Imam Adi L.3

Bangil Pasuruan No. Telp: (0343) 747004 Email: [bakesbangpol@pasuruankab.go.id](mailto:bakesbangpol@pasuruankab.go.id) Fax:

(0343) 747004 67100 082232130269

[bakesbangpol.pasuruankab.go.id/](http://bakesbangpol.pasuruankab.go.id/)

## Data Dan Informasi Kab. Pasuruan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan penyediaan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi : a. Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email b. Data dan Informasi yang diminta secara jelas c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud d. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Jln. Raya Raci Km 9 Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan Gedung Lettu Imam Adi L.3

Bangil Pasuruan No. Telp: (0343) 747004 Email: [bakesbangpol@pasuruankab.go.id](mailto:bakesbangpol@pasuruankab.go.id) Fax:

(0343) 747004 67100 082232130269

[bakesbangpol.pasuruankab.go.id/](http://bakesbangpol.pasuruankab.go.id/)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



- a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan; b. Unit Penyelenggara Pelayanan menerima Surat Permohonan Penyediaan Data dan Informasi dari pengguna layanan; c. Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan data dan informasi; d. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap data dan informasi yang diminta, di mana : 1) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring. 2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun daring.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Raya Raci Km 9 Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan Gedung Lettu Imam Adi L.3

Bangil Pasuruan No. Telp: (0343) 747004 Email: bakesbangpol@pasuruankab.go.id Fax:

(0343) 747004 67100 082232130269

[bakesbangpol.pasuruankab.go.id/](http://bakesbangpol.pasuruankab.go.id/)

### **Biaya / Tarif** Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Ketersediaan Data dan Informasi

### **Pengaduan Layanan**

Menghubungi : Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan – Bangil Telp. (0343)

747004